

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Pajak**

Berbagai penjabaran pajak menurut sumber dan para ahli :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Salmah, 2020).
2. Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan nasional berdasarkan undang-undang perpajakan, di mana tidak ada kompensasi langsung dari layanan, yang dapat dilakukan serta paksaan dengan tujuan fasilitas pendukung atau kesejahteraan umum. (Krismanto, 2020).
3. Iuran wajib berupa uang ataupun barang, yang dipungut oleh pemerintah sesuai aturan norma dan hukum, yang bertujuan untuk menggapai kesejahteraan umum (Ma'rif & Supatminingsih, 2020).
4. Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk memberikan sebagian dari harta sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dipaksakan sesuai aturan pemerintah namun bukan sebagai hukuman. Berguna untuk kesejahteraan umum namun tidak terdapat jasa timbal balik secara langsung (Siti et al., 2022).

Dilihat dari penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara yang harus dibayar setiap wajib pajak. Yang mana pembayaran telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak merasakan manfaat secara langsung. Pajak bertujuan untuk digunakan dalam mendanai pengeluaran publik terkait terkait tugas pemerintah

Menurut Pravasanti (2020) pemungutan dan pengelolaan pajak di bedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pajak pusat, dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah di pungut pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB.

### **2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Pajak yang besaran tarifnya ditentukan oleh kepemilikan atas objek bumi, tanah, atau bangunan di mana subjek pajak tidak ikut menentukan besar pajak” (Herlina, 2020). “Bumi termasuk permukaan dan tubuh serta di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah dan atau perairan” (Purba & Janrosi, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan, dimana besarnya pajak tidak ditentukan dari keadaan subjek (siapa yang membayar), melainkan dari objek bumi dan bangunan itu sendiri.

Berasaskan UU No 12 Tahun 1985 mengenai PBB yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa tarif PBB yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumus perhitungan PBB:

$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0.5\% \times \text{NJKP} \end{aligned}$
--

**Rumus 2.1** Tarif Pajak

Keterangan :

- PBB : Pajak Bumi dan Bangunan  
 NJKP : Nilai Jual Kena Pajak  
 NJOP : Nilai Jual Objek Pajak  
 NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Terdapat 2 metode pembayaran PBB yaitu secara *online* dan *Offline* :

1. Metode Online, pembayaran PBB sudah sangat mudah yang mana dapat dilakukan pembayaran melalui ATM atau M-Banking sesuai bank yang telah tercantum di SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
2. Metode Offline, wajib pajak PBB bisa membayar dengan datang langsung ke Kantor Pos atau ke Bank yang tercantum pada SPT. Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran kepada petugas yang telah diunjuk oleh kelurahan sebagai petugas PBB secara resmi.

## **2.2. Teori Variabel**

### **2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kepatuhan atau patuh adalah taat pada aturan. Dengan kata lain kepatuhan adalah taat kepada aturan yang telah ditetapkan. kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Salmah, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari keputusan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya atau menghindari kewajiban pajaknya. (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Berbagai pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.2.1.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.**

Indikator-indikator kepatuhan pajak menurut (S. Kurniawati et al., 2022).

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya.
3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi.
4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak
5. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya

### **2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajibannya dengan tulus didasarkan pada hati nurani dan ketulusan. tax awareness adalah itikad baik wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi perpajakan sebagai sumber pendapatan negara (Hidayat & Gunawan, 2022). Kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tercermin dari pemahaman wajib pajak tentang penggunaan pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran pajak merupakan elemen yang berasal dari diri seseorang untuk mengetahui kenyataan serta bagaimana mereka berperilaku pada kenyataan. Kesadaran pajak artinya mengetahui pajak merupakan hal wajib dengan tanpa paksaan dari siapapun (S. Kurniawati et al., 2022). Kesadaran dalam mematuhi pajak dapat dikatakan telah ikutserta dalam pembangunan negara. Wajib pajak yang dengan sadar menunda, serta memanipulasi jumlah kewajiban pajaknya merupakan tindakan yang sangat merugikan negara (Salmah, 2020). Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan pajak akan terus melakukan kewajibannya karena mengerti dan sadar bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat di tegakkan.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan kesadaran pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam pembayaran pajak,

jika wajib pajak sudah sadar dan melunasi kewajibannya maka pajak akan mengalami peningkatan dan tidak terdapat lagi wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya.

#### **2.2.2.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator-indikator kesadaran pajak menurut (S. Kurniawati et al., 2022).

1. Kesadaran akan fungsi
2. Kesadaran membayar pajak bukan karna paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang
5. Kesadaran akan hak dan komitmen pajak.

#### **2.2.3. Pengetahuan pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan artinya hal yang berkenaan dengan mata pelajaran seperti pandai dan memahami.” Pengetahuan berhubungan dengan proses pembelajaran.” (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan mengejar arahan atau strategi tertentu dalam kaitannya dengan meneruskan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. pengetahuan perpajakan diteruskan pada pemahaman wajib pajak tentang diteruskannya undang-undang prosedur perpajakan yang benar dalam bentuk pengetahuan tentang fungsi perpajakan, prosedur pembayaran, pengetahuan tentang sanksi pajak dan diteruskannya lokasi pembayaran pajak." pengetahuan pajak adalah pemahaman

tentang pengesahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022).

Menurut penjelasan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pada pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, undang-undang perpajakan dan prosedur perpajakan yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Sutarjo & Effendi, 2020) sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Pengalaman
4. Usia
5. Kebudayaan
6. Minat
7. Paparan informasi
8. Media

#### **2.2.3.1. Indikator Pengetahuan Pajak**

Indikator-indikator pengetahuan pajak menurut (Sutarjo & Effendi, 2020) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.
2. Pengetahuan tentang peraturan pajak

3. Mengetahui cara mendaftar sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan terhadap tatacara pembayaran pajak
5. Pengetahuan terhadap tarif

#### **2.2.4. Sanksi**

Sanksi merupakan konsekuensi yang diterima bagi seseorang yang tidak mengikuti bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud adalah instruksi mengenai hal yang tidak diperbolehkan. Dikenakannya sanksi bertujuan agar aturan tidak mudah dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi pajak telah ditetapkan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Sanksi pajak merupakan jaminan dipatuhinya pajak yang mana sesuai undang-undang pajak (Herlina, 2020). Pemerintah sangat menggarapkan dengan adanya sanksi denda dan hukuman pidana yang cukup besar dapat wajib pajak lebih patuh dalam membayar PBB. Penerapan sanksi pajak yang ketat membuat wajib pajak semakin rugi dan sehingga memilih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Pengenaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak seperti yang diamanatkan dalam pengesahan Undang-Undang Perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat menyebabkan dimulainya kepatuhan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan mematuhi (karena tekanan) karena mereka berpikir ada sanksi serius

karena tindakan ilegal dalam upaya mereka menyelundupkan pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020).

#### 2.2.4.1. Indikator Sanksi

Indikator sanksi pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020) antara lain :

1. Pelanggaran peraturan perpajakan berat yang bisa menyebabkan sanksi pidana.
2. Pelanggaran peraturan perpajakan ringan yang bisa menyebabkan sanksi administrasi
3. Memberikan sanksi berat untuk mendidik wajib pajak.
4. Tegasnya sanksi pajak yang menganggap individu sam.
5. Sanksi yang diterima ditentukan oleh pelanggaran.
6. Pemberian sanksi sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
7. Kedisiplinan dan kepatuhan pajak bisa diciptakan dengan sanksi berupa denda

### 2.3. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu


No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Salmah, 2020)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengtahuan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadararn wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>

2	(Ma'ruf & Supatminingsih, 2020)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Pemahaman pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>4. Kualitas pelayanan pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>
3	(Pravasanti, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>3. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>4. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>5. Sosialisai perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
4	(Hidayat & Gunawan, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>3. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
5	(Herlina, 2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadaran pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>

		Bangunan Di Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kualitas pelayanan pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>4. Sanksi pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
6	(Viola Syukrina E Janrosl., 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dikota Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>
7	(Sutarjo & Effendi, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kesadaran dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
8	(S. Kurniawati et al., 2022)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan Kepala Desa berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kepemimpinan Kepala Desa dan kesadaran pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
9	(Wilestari & Ramadhani, 2020).	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi berpengaruh yang tidak signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kepercayaan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan acuan dan pedoman dalam penelitian ini yang akan dibuat sebagai berikut :



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran

## 2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hasil rumusan masalah, dikatakan sementara karena masih berlandaskan teori belum fakta empiris yang di rumuskan di bawah ini :

H<sub>1</sub> : Kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam

H<sub>2</sub> : Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.

H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.

H<sub>4</sub>: Kesadaran, Pengetahuan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.